



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor:582/X/KIBANTEN-PS/2013

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 582/X/KIBANTEN-PS/2013 yang diajukan oleh:

Nama : Julianjaya Pasau, S.H.
Pekerjaan : Advokat, Penasehat Hukum
Alamat : Jl. Flores Serpong Kota Tangerang Selatan – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Tata Kota bangunan dan pemukiman Kota Tangerang Selatan

Alamat : Jl. Raya Puspitek Ruko Boulevard No. A1 & A2 Depan taman Kota 2 Setu Kota Tangerang Selatan – Banten

Selanjutnyadisebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 22 Oktober 2013, dan selanjutnya diregister pada tanggal 31 Oktober 2013 dengan Nomor:582/X/KIBANTEN-PS/2013.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 12 Agustus 2013, Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Tata Kota Kota Tangerang Selatan yang diterima pada hari yang sama. Adapun informasi yang dimohon oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bukti kwitansi Pengembalian ke kas daerah oleh para penyedia jasa pada tanggal 24 Mei 2013 Sebesar Rp.72.543.177,28, dan Bukti kwitansi Pengembalian ke kas daerah oleh para penyedia jasa pada tanggal 27 Mei 2013 Sebesar Rp. 242.099.591;
2. Surat perjanjian kontrak Lanjutan Pembangunan gedung DPPKAD nomor 900/LU.14/14/KKJK/DTKBP/2012 tanggal 19 Juli 2012;
3. Bukti - bukti pembayaran yang sudah dibayarkan kepada penyedia jasa atas kontrak nomor 900/LU.14/14/KKJK/DTKBP/2012 tanggal 19 Juli 2012 (Lanjutan Pembangunan gedung DPPKAD);

4. Berita acara serah terima atas penyelesaian atas hasil pekerjaan kontrak nomor 900/LU.14/14/KKJK/DTKBP/2012 tanggal 19 Juli 2012 (Lanjutan Pembangunan gedung DPPKAD);
5. Surat perjanjian kontrak pekerjaan pembangunan gedung PMI sesuai nomor kontrak 900/LU.08/08/KKJK/DTKBP/2012 tanggal 19 Juli 2012;
6. Bukti - bukti pembayaran yang sudah dibayarkan kepada para penyedia jasa atas kontrak nomor 900/LU.08/08/KKJK/DTKBP/2012 tanggal 19 juli 2012;
7. Berita acara serah terima atas penyelesaian atas hasil pekerjaan kontrak nomor 900/LU.08/08/KKJK/DTKBP/2012 tanggal 19 juli 2012 (Pembangunan Gedung PMI).

[2.3] Pada tanggal 26 Agustus 2013, Termohon menjawab permohonan informasi melalui surat Nomor: 23/VIII/PPID/TGS/2013, perihal Pemberitahuan Perpanjangan Waktu, yang pada intinya memberitahukan bahwa oleh karena belum dikuasainya informasi yang diajukan oleh Pemohon, Termohon mengajukan perpanjangan waktu sampai dengan 04 September 2013.

[2.4] Pada tanggal 06 September 2013, Pemohon mengajukan keberatan dengan alasan keberatan informasi berkala tidak disediakan, permintaan informasi ditanggapi, dan permintaan informasi tidak dipenuhi.

[2.5] Pada tanggal 22 Oktober 2013, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten dan selanjutnya diregister pada tanggal 31 Oktober 2013.

[2.6] Pada tanggal 27 Nopember 2013, dilaksanakan Sidang Ajudikasi dengan Agenda Pemeriksaan yang dihadiri Pemohon dan Termohon dengan diwakili oleh Sodikin, S.Pd., M.Si., Ir. Lisherni, M.Si., Dedeng Apriyanto Dasa, S.T., Rika Dirgantari, Hadi Lutfie Achfas, S.H., dan Firman, S.SIT. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 800/1435-DHKI, sehingga dengan berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi

Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Majelis Komisioner menyatakan sengketa informasi diterima dan proses penyelesaian sengketa dilanjutkan melalui Mediasi terlebih dahulu dan berdasarkan kesepakatan para pihak dilaksanakan pada hari yang sama.

[2.7] Pada tanggal 27 Nopember 2013, dilaksanakan Mediasi yang dihadiri Pemohon dan Termohon dengan diwakili oleh Sodikin, S.Pd., M.si., Ir. Lisherni, M.Si., Dedeng Apriyanto Dasa, S.T., Rika Dirgantari, Hadi Lutfie Achfas, S.H., dan Firman, S.SIT. namun tidak tercapai kesepakatan antara para pihak sehingga Mediator Alamsyah Basri, S.T. menyatakan Mediasi gagal berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik .

[2.8] Pada tanggal 05 Desember 2013, dilaksanakan Sidang Ajudikasi dengan Agenda Pembuktian yang dihadiri Termohon dengan diwakili oleh Ir. Lisherni, M.Si. dan Hadi Lutfie Achfas, S.H. tanpa dihadiri Pemohon, namun karena para pihak belum dapat memberikan bukti-bukti baik berupa saksi dan/atau ahli serta bukti tertulis lainnya, Majelis Komisioner menyatakan sidang Pembuktian dinyatakan ditunda pada tanggal 17 Desember 2013.

[2.9] Pada tanggal 17 Desember 2013, dilaksanakan Sidang Ajudikasi dengan agenda Pembuktian Kedua yang dihadiri oleh oleh Pemohon dan Termohon.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.10] Informasi berkala tidak disediakan, permintaan informasi tidak ditanggapi, dan permintaan informasi tidak dipenuhi.

Petitum

[2.11] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan:

1. Informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.
2. Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi sebagaimana yang dimohon, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi sesuai permohonan.
3. Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.12] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 27 Desember 2013 Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menyatakan bahwa permohonan diajukan kepada Termohon secara individu atas nama Julianjaya Pasau, S.H. walaupun dalam surat permohonan dibuat dalam kertas berkop Julianjaya Pasau, S.H. & Rekan;
2. Bahwa Julianjaya Pasau, S.H. & Rekan bukan merupakan badan hukum, sehingga walaupun permohonan diajukan atas nama kelompok, tidak memerlukan Penetapan dari Kementerian Hukum dan HAM RI;
3. Bahwa pada saat mengajukan keberatan kepada Termohon, petugas penerima tidak memberikan bukti tanda terima pengajuan keberatan, sehingga Pemohon menganggap Format Formulir Keberatan sudah cukup dijadikan bukti penerimaan surat keberatan;
4. Bahwa Pemohon tidak memiliki tujuan untuk kepentingan penyidikan dan penyelidikan karena yang berwenang untuk hal tersebut adalah dari pihak Kepolisian dan Kejaksaan.

[2.13] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 05 Desember 2013, Pemohon tidak hadir dalam persidangan.

[2.14] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 17 Desember 2013, Pemohon menyatakan keterangan bahwa Pemohon hanya akan mengajukan bukti-bukti tertulis dan tidak menghadirkan saksi dan/atau ahli.

Surat-Surat Pemohon

[2.15] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Kartu Tanda Penduduk atas nama Julianjaya Pasau, S.H. dengan NIK: 3674010407800001
Bukti P-2	Salinan Surat Permohonan Informasi Publik tertanggal 12 Agustus 2013 dan Formulir Permohonan Informasi Publik tertanggal 12 Agustus 2013
Bukti P-3	Salinan Surat Pemberitahuan Perpanjangan Waktu Nomor: 23/VIII/PPID/TGS/2013, dari Termohon yang diterima Pemohon tertanggal 26 Agustus 2013
Bukti P-4	Salinan Format Formulir Keberatan tertanggal 06 September 2013
Bukti P-5	Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi tertanggal 22 Oktober 2013
Bukti P-6	Surat Pernyataan Menarik Diri tertanggal 27 Nopember 2013
Bukti P-7	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012

[2.16] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

- a. Menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka, sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon;
- b. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi sebagaimana yang dimohon, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi sesuai permohonan;
- c. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan;

2. Subsider

Apabila Majelis Komisioner berpendapat lain, mohon memberikan putusan seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.17] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 27 Nopember 2013 Termohon yang diwakili oleh Sodikin, S.Pd., M.si., Ir. Lisherni, M.Si., Dedeng Apriyanto Dasa, S.T., Rika Dirgantari, Hadi Lutfie Achfas, S.H., dan Firman, S.SIT. berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 800/1345-DHKI, menyatakan keterangan bahwa surat permohonan informasi publik yang disampaikan oleh Pemohon diterima oleh PPID Dishubkominfo Kota Tangerang Selatan selaku PPID Utama di Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang disampaikan kepada masing-masing setiap SKPD.

[2.18] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 05 Desember 2013 Termohon yang diwakili oleh Ir. Lisherni, M.Si. dan Hadi Lutfie Achfas, S.H., menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon belum siap memberikan bukti-bukti baik tertulis maupun saksi dan atau ahli terkait penolakan pemberian dokumen kepada Pemohon;
2. Bahwa Termohon masih tetap berpendirian bahwa dokumen yang diminta oleh Pemohon terkait kwitansi dan dokumen kontrak tidak dapat diberikan karena pengaturan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;
3. Bahwa belum ada peraturan baik peraturan gubernur maupun peraturan walikota yang mengatur tentang daftar informasi yang dikecualikan, namun hal tersebut sedang dalam proses uji konsekuensi publik, dan masih memerlukan waktu untuk ditetapkan sebagai peraturan walikota.
4. Bahwa memang dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 memang tidak disebutkan secara konkret

bahwa kwitansi dan dokumen kontrak merupakan informasi yang tidak boleh diberikan kepada publik, namun pengaturan tersebut tersirat dalam ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 6 ayat (1) dan (2), dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengatur bahwa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh kepala SKPD, dan Pasal 1 angka 1 dan angka 10 dan Pasal 10 UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang mengatur tentang pemeriksaan dan dokumen-dokumen yang diperiksa terkait pengolahan dan ketentuan keuangan negara;

5. Bahwa bukti kwitansi merupakan 1 (satu) dokumen dengan perjanjian kontrak, yang didalamnya terdapat SPK (Surat Peintah Kerja) dan SPM (Surat Perintah Membayar);
6. Bahwa permohonan bukti terkait kwitansi Pengembalian ke kas daerah oleh para penyedia jasa pada tanggal 24 Mei 2013 Sebesar Rp.72.543.177,28, dan Bukti kwitansi Pengembalian ke kas daerah oleh para penyedia jasa pada tanggal 27 Mei 2013 Sebesar Rp. 242.099.591 yang diminta oleh Pemohon tidak dipahami oleh Termohon, karena penyedia jasanya tidak jelas dan jumlah yang dikembalikan tidak sesuai dengan yang dimaksud Pemohon, yang benar yaitu Rp. 542.982.00, serta tidak dapat diberikan karena kegiatan tersebut dilaksanakan pada Tahun Anggaran yang sedang berjalan, yaitu Tahun 2013;
7. Bahwa Termohon tidak mengenal dokumen dengan nomenklatur Surat Perjanjian Kontrak Lanjutan, namun yang ada pada Termohon adalah Surat Perjanjian Pekerjaan Lanjutan;
8. Bahwa permohonan terkait bukti-bukti pembayaran yang sudah dibayarkan tidak jelas karena bukti pembayaran yang mana yang dimaksud karena SP2D bertahap, sehingga Termohon bingung, yang bagian mana yang diminta;
9. Bahwa permohonan terkait Berita acara serah terima atas penyelesaian atas hasil pekerjaan kontrak nomor 900/LU.14/14/KKJK/DTKBP/2012 tanggal 19 juli 2012

(Lanjutan Pembangunan gedung DPPKAD) juga dianggap tidak jelas oleh Pemohon, karena Termohon tidak mengenal nomenklatur dokumen tersebut;

10. Bahwa permohonan terkait Surat perjanjian kontrak pekerjaan pembangunan gedung PMI sesuai nomor kontrak 900/LU.08/08/KKJK/DTKBP/2012 tanggal 19 juli 2012 dianggap tidak jelas oleh Termohon, karena dokumen yang ada pada Termohon adalah Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Kantor Sekretariat PMI dan UTDC, jadi tidak hanya pembangunan gedung PMI;
11. Bahwa permohonan terkait bukti-bukti pembayaran yang sudah dibayarkan kepada para penyedia jasa atas kontrak nomor 900/LU.08/08/KKJK/DTKBP/2012 tanggal 19 juli 2012 juga tidak jelas, karena sebenarnya pembayaran dilakukan secara bertahap, jadi tidak jelas yang mana yang Pemohon inginkan;
12. Bahwa nomenklatur permohonan terkait Berita acara serah terima atas penyelesaian atas hasil pekerjaan kontrak nomor 900/LU.08/08/KKJK/DTKBP/2012 tanggal 19 juli 2012 (Pembangunan Gedung PMI) tidak ada di Termohon, karena yang dikuasai oleh Termohon adalah Berita Serah Terima Pekerjaan Pertama dan pembangunan gedung bukan hanya pada PMI, tapi juga pada UTDC;
13. Bahwa informasi yang dapat menjadi konsumsi publik hanya LHP BPK, tetapi tidak termasuk didalamnya yang mengandung rahasia negara, dan menurut Termohon dokumen kontrak dan kwitansi adalah masih rahasia negara;
14. Dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d yang menjadi ringkasan laporan keuangan adalah paling sedikit memuat neraca keuangan, dan yang diminta oleh Pemohon bukan lagi ringkasan keuangan, namun sudah masuk pemeriksaan yang seharusnya menjadi konsumsi BPK.

[2.19] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 17 Desember 2013 Termohon yang diwakili oleh Ir. Lisherni, M.Si., Hadi Lutfie Achfas, S.H., dan Firman, S.SIT.

menyatakan keterangan bahwa Termohon sudah berusaha untuk menghadirkan saksi dan/atau ahli, namun sampai saat ini belum bisa menghadirkan saksi dan/atau ahli.

Surat-Surat Termohon

[2.20] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa Khusus No: 800/1435-DHKI, tertanggal 27 Nopember 2013
Bukti T-2	Salinan Surat Perjanjian (Kontrak Kerja Pengadaan Jasa Konstruksi) Nomor 900/LU.08/08/KKJK/DTKBP/2012 Tanggal 19 Juli 2012
Bukti T-3	Salinan Surat Perjanjian (Kontrak Kerja Pengadaan Jasa Konstruksi) Nomor 900/LU.14/14/KKJK/DTKBP/2012 Tanggal 19 Juli 2012
Bukti T-4	Salinan Kumpulan Surat Tanda Terima Setoran (STS) tertanggal 24 Mei 2013 dan 27 Mei 2013

[2.21] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon pada prinsipnya memohon kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Menerima seluruh kesimpulan Termohon
2. Menolak seluruh permohonan Pemohon;
3. Dan/atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
4. Atau setidaknya-tidaknnya mohon putusan yang seadil-adilnya.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan Kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa informasi yang diminta oleh pemohon tidak pernah dapat dibuktikan oleh termohon sebagai informasi yang dikecualikan, hal tersebut juga didukung oleh adanya

Putusan Komisi Informasi Pusat No. 006/VII/KIP-PS-M-A/2010 yang pada intinya memutuskan bahwa kwitansi dan tanda-tanda pembayaran adalah informasi yang wajib diberikan kepada pemohon informasi, Sebagaimana diatur dalam undang-undang teknologi informasi menyebutkan bahwa segala informasi baik dari media cetak maupun elektronik dapat dijadikan alat bukti, sehingga pengajuan artikel diatas dalam informasi ini dapat di kategorikan juga sebagai alat bukti yang patut untuk dipertimbangkan;

2. Bahwa informasi yang diminta oleh pemohon juga tidak mengakibatkan adanya ancaman bagi keamanan negara Indonesia;
3. Bahwa informasi yang dimohon oleh pemohon sudah pernah dilaporkan ke badan pemeriksa keuangan Propinsi Banten, sehingga segala informasi yang tertuang dalam laporan BPK tersebut menurut Komisi Informasi Pusat berdasarkan artikel di bawah ini adalah informasi yang wajib diberikan kepada pemohon;
4. Bahwa perjanjian dengan pihak ketiga adalah informasi yang wajib disediakan secara serta merta sebagaimana yang telah kita ketahui bersama dalam pasal 11 huruf e UU KIP Nomor 14 Tahun 2008.

Kesimpulan Termohon

[3.2] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan Kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa surat permohonan pemohon yang disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Tata Kota tertanggal 12 Agustus 2013 tidak jelas isi dan maksudnya serta tidak dikenal dalam nomenklatur yang dibuat oleh Dinas Tata Kota, Bangunan dan Pemukiman, yang ada adalah :
 - 1) - Surat Tanda Setoran (STS) Pengembalian kekurangan volume untuk pekerjaan pembangunan Kelurahan Cilenggang oleh CV. Bintang Selatan sebesar Rp. 5.413.590.-

- Surat Tanda Setoran (STS) Pengembalian kekurangan volume untuk pekerjaan pembangunan Gedung PMI oleh PT. Pelita Asih sebesar Rp. 2.967.200,-
- Surat Tanda Setoran (STS) Pengembalian kekurangan volume untuk pekerjaan pembangunan Kecamatan Serpong oleh CV. Ratu Benteng Perkasa sebesar Rp. 4.807.000,-
- Surat Tanda Setoran (STS) Pengembalian kekurangan volume untuk pekerjaan lanjutan pembangunan gedung Lingkup PU oleh CV. Putri Septifanny sebesar Rp. 12.702.504,-
- Surat Tanda Setoran (STS) Pengembalian kekurangan volume untuk pekerjaan pembangunan papan informasi Kelurahan Cilenggang oleh CV. Espek Graphick sebesar Rp. 5.394.576,-
- Surat Tanda Setoran (STS) Pengembalian kekurangan volume untuk pekerjaan pembangunan papan informasi Kecamatan Ciputat oleh CV. Bertuah Jaya sebesar Rp. 4.763.460,-
- Surat Tanda Setoran (STS) Pengembalian kekurangan volume untuk pekerjaan Pembuatan Panggung Spanduk Kecamatan Ciputat oleh CV. Radiatama Putra sebesar Rp. 8.786.557,-
- Surat Tanda Setoran (STS) Pengembalian kekurangan volume untuk pekerjaan pembangunan papan informasi Kelurahan Serpong oleh CV. Espek Graphick sebesar Rp. 5.244.774,-
- Surat Tanda Setoran (STS) Pengembalian kekurangan volume untuk pekerjaan pembangunan papan informasi Kecamatan Ciputat oleh CV. Fortuna Super sebesar Rp. 5.076.143,-
- Surat Tanda Setoran (STS) Pengembalian kekurangan volume untuk pekerjaan Pembuatan Panggung Spanduk Kecamatan Serpong oleh CV. Lintang Raya sebesar Rp. 3.325.822,-

- Surat Tanda Setoran (STS) Pengembalian kekurangan volume untuk pekerjaan Pembuatan Panggung Spanduk Kecamatan Pamulang oleh CV. Radiatama Putra sebesar Rp. 10.724.161,-
 - Surat Tanda Setoran (STS) Pengembalian kekurangan volume untuk pekerjaan Pembuatan Panggung Spanduk Kantor DPPKAD oleh CV. Tunas Harapan sebesar Rp. 3.337.395,-
 - Surat Tanda Setoran (STS) Pengembalian kekurangan volume untuk pekerjaan lanjutan pembangunan Gedung DPPKAD oleh PT. Sukalimas Mekatama sebesar Rp. 242.099.591,-
- 2) Surat Penjanjian (Kontrak Kerja Pengadaan Jasa konstruksi) nomor 900/LU.14/14/KKJK/DTKBP/2012 Tanggal 19 Juli 2012 Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung DPPKAD Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor;
- 3) - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran UM 20 % untuk Pekerjaan Lanjutan pembangunan Gedung DPPKAD;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Termyn I 30 % dikurangi uang muka 30% untuk Pekerjaan Lanjutan pembangunan Gedung DPPKAD;
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Termyn II 60 % dikurangi termyn I (30%) dan potongan uang muka (60%) untuk Pekerjaan Lanjutan pembangunan Gedung DPPKAD;
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Termyn III 98% (terakhir) dikurangi pengembalian uang muka, termyn I 30% dan termyn II 60% untuk Pekerjaan Lanjutan pembangunan Gedung DPPKAD;
- 4) Berita Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung DPPKAD, SPK nomor : 900/LU.14/14/KKJK/DTKBP/2012;

- 5) Surat Penjanjian (Kontrak Kerja Pengadaan Jasa konstruksi) nomor: 900/LU.08/08/KKJK/DTKBP/2012 Tanggal 19 Juli 2012 Pekerjaan Pembangunan Kantor Sekretariat PMI dan UTDC Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor;
 - 6) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) hanya kepada satu Penyedia jasa yaitu CV. Pelita Asih;
 - 7) Berita Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO) Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Pekerjaan Pembangunan Kantor Sekretariat PMI dan UTDC SPK nomor : 900/LU.08/08/KKJK/DTKBP/2012.
2. Bahwa dengan ketidakjelasan isi dan maksud serta nomenklatur yang tidak dikenal oleh termohon atas surat permohonan pemohon dimaksud, maka berdasarkan Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi, termohon tidak dapat memberikan jawaban kepada pemohon;
 3. Bahwa pada tanggal 27 November 2013 telah dilakukan mediasi di Komisi Informasi Provinsi Banten, dan hasil mediasi dimaksud dinyatakan Gagal oleh Mediator karena para pihak tidak menemukan kata sepakat dan pemohon menarik diri dari perundingan;
 4. Bahwa Termohon tetap berpendapat bahwa permohonan pemohon tidak jelas dan tidak ada dalam nomenklatur pada Dinas Tata Kota, Bangunan dan Pemukiman, sehingga Termohon tidak memahami isi dan maksud surat permohonan pemohon;
 5. Bahwa yang diminta oleh pemohon tidak dapat termohon berikan karena tidak diamanatkan dalam Undang-undang yang terkait dengan Undang-undang tentang keuangan, yaitu Undang Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang Undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 6. Tujuan pemohon “untuk mendorong kinerja pemerintahan yang baik dan bersih” mengandung unsur bahwa pemohon akan melakukan pemeriksaan. Sedangkan Pemeriksaan dilakukan oleh lembaga yang berwenang, yaitu Badan Pemeriks

keuangan, sesuai dengan Pasal 1 angka 1, 2 dan 3, Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 10 Undang Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

7. Informasi yang wajib disediakan oleh termohon sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, menyebutkan bahwa: Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala informasi publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas: Ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas: (1) Rencana dan laporan realisasi anggaran; (2) Neraca; (3) Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku; (4) Daftar aset dan investasi.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[4.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 11 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.2], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.

[4.5] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik yang menyangkut ditanggapinya permintaan informasi tidak sebagaimana yang diminta dan tidak dipenuhinya permohonan informasi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b dan d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf a

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:

1. Pemohon atas nama Julianjaya Pasau, S.H. adalah individu Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-1);
2. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Termohon. (Bukti P-2);
3. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon. (Bukti P-4); dan
4. Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten. (Bukti P-5).

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.4] dan paragraf [4.6] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*).

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.8] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri..”

[4.9] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi.”

[4.10] Menimbang bahwa Termohon adalah Badan Publik pemerintah tingkat kota yang berada di wilayah Provinsi Banten.

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.8] sampai dengan paragraf [4.10] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai badan publik di dalam sengketa informasi.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu salinan Surat Keberatan (Bukti-P4) dan Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten (Bukti-P5).

[4.14] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [4.12] dan paragraf [4.13], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

E. Pokok Permohonan

[4.15] Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum, baik dalil Pemohon maupun jawaban tertulis Termohon, Majelis Komisioner menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:
 - a. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;
 - b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;
2. Bahwa Pemohon telah menegaskan bahwa informasi yang diminta adalah informasi yang dimaksud pada paragraf [2.2];

F. Pendapat Majelis

[4.16] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Majelis Komisioner akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

1. Permohonan Dokumen Terkait Bukti Kwitansi Pengembalian ke Kas Daerah oleh Para Penyedia Jasa Pada Tanggal 24 Mei 2013 Sebesar Rp.72.543.177,28, dan Bukti Kwitansi Pengembalian ke Kas Daerah oleh Para Penyedia Jasa Pada Tanggal 27 Mei 2013 Sebesar Rp. 242.099.591

[4.17] Menimbang bahwa pernyataan Termohon dalam persidangan tertanggal 05 Desember 2013 yang menyatakan bahwa Kwitansi, SPK (Surat Perintah Kerja), dan SPM (Surat Perintah Membayar) merupakan satu kesatuan dokumen dengan nama dokumen kontrak.

[4.18] Menimbang bahwa pernyataan Termohon dalam persidangan tertanggal 05 Desember 2013 yang menyatakan bahwa permohonan bukti terkait kwitansi Pengembalian ke kas daerah oleh para penyedia jasa pada tanggal 24 Mei 2013 Sebesar Rp.72.543.177,28, dan Bukti kwitansi Pengembalian ke kas daerah oleh para penyedia jasa pada tanggal 27 Mei 2013 Sebesar Rp. 242.099.591 yang diminta oleh Pemohon tidak dipahami oleh

Termohon, karena penyedia jasanya tidak jelas dan jumlah yang dikembalikan tidak sesuai dengan yang dimaksud Pemohon, yang benar yaitu Rp. 542.982.00, serta tidak dapat diberikan karena kegiatan tersebut dilaksanakan pada Tahun Anggaran yang sedang berjalan, yaitu Tahun 2013.

[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 (Bukti-P7) halaman 25 Baris ke-30 menyatakan bahwa:

” Atas Kekurangan volume pekerjaan tersebut, tiga belas penyedia jasa pada pekerjaan Dinas Tata Kota Bangunan dan Pemukiman telah menyetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 24 Mei 2013 sebesar Rp. 72.543.177,28 dan tanggal 27 Mei 2013 sebesar Rp. 242.099.591,00.”

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan Kumpulan Surat Tanda Setoran (STS) tertanggal 24 Mei 2013 dan 27 Mei 2013 (Bukti-T4) diketahui bahwa dokumen yang dikuasai oleh Termohon adalah Surat Tanda Setoran (STS) sebagai bukti penyetoran ke Kas Daerah pada tanggal 24 Mei 2013 sebesar Rp. 72.543.182,00 dan tanggal 27 Mei 2013 sebesar Rp. 242.099.591,00, bukan Kwitansi.

[4.21] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [4.17] sampai dengan paragraf [4.20], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permintaan informasi publik mengenai Bukti kwitansi Pengembalian ke kas daerah oleh para penyedia jasa pada tanggal 24 Mei 2013 Sebesar Rp.72.543.177,28, dan Bukti kwitansi Pengembalian ke kas daerah oleh para penyedia jasa pada tanggal 27 Mei 2013 Sebesar Rp. 242.099.591 *a quo* adalah informasi yang tidak dapat diberikan kepada Pemohon.

2. Permohonan Dokumen Terkait Surat Perjanjian, Bukti - Bukti Pembayaran Yang Sudah Dibayarkan Kepada Penyedia Jasa, dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Atas Kontrak Nomor: 900/LU.14/14/KKJK/DTKBP/2012

[4.22] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan bahwa:

- ”(1) Laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada lembaga Perwakilan, dinyatakan terbuka untuk umum.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk laporan yang memuat rahasia negara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.”

[4.23] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

- ”Setiap orang berhak mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini.”

[4.24] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

- ”Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga.”

[4.25] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar layanan Informasi Publik menyatakan bahwa:

- ”Setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurang-kurangnya terdiri atas surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya.”

[4.26] Menimbang bahwa pernyataan Termohon dalam persidangan tertanggal 05 Desember 2013 yang menyatakan bahwa Kwitansi, SPK (Surat Perintah Kerja), dan SPM (Surat Perintah Membayar) merupakan satu kesatuan dokumen dengan nama dokumen kontrak.

[4.27] Menimbang bahwa berdasarkan Salinan Surat Perjanjian (Kontrak Kerja Pengadaan Jasa Konstruksi) Nomor: 900/LU.14/14/KKJK/DTKBP/2012 Tanggal 19 Juli 2012 (Bukti-T2) diketahui bahwa nama pekerjaan adalah Lanjutan Pembangunan Gedung DPPKAD

[4.28] Menimbang bahwa berdasarkan Bukti-T2, terdapat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran UM 20%, Pembayaran Termyn I 30% Dikurangi Pengembalian Uang Muka 30%, Pembayaran Termyn II (60%) Dikurangi Termyn I (30%) dan Potongan Uang Muka (60%) Untuk Lanjutan Pembangunan Gedung DPPKAD Berdasarkan Surat Perjanjian No: 900/LU.14/14/KKJK/DTKBP/2012 Tanggal 19 Juli 2012 Oleh Dinas Tata Kota, Bangunan dan Pemukiman Kota Tangerang Selatan Pada Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor kepada PT. Sukalimas Mekatama Raya.

[4.29] Menimbang bahwa Majelis Komisioner menganggap dokumen pada paragraf [4.28] merupakan bukti - bukti pembayaran yang sudah dibayarkan kepada penyedia jasa.

[4.30] Menimbang bahwa berdasarkan Bukti-T2, terdapat Berita Acara Serah Terima hasil Pekerjaan Nomor: 14/BA-STPP/PGK/DTKBP/LU/2012 yang pada intinya para pihak dalam perjanjian bersepakat melakukan serah terima pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung DPPKAD pada Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor.

[4.31] Menimbang bahwa Majelis Komisioner menganggap pengertian dokumen pada paragraf [4.30] sama dengan Berita acara serah terima atas penyelesaian atas hasil pekerjaan.

[4.32] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [4.22] sampai dengan paragraf [4.31], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permintaan informasi publik mengenai Surat perjanjian kontrak Lanjutan Pembangunan gedung DPPKAD nomor 900/LU.14/14/KKJK/DTKBP/2012 tanggal 19 juli 2012, bukti pembayaran yang sudah dibayarkan kepada penyedia jasa atas kontrak nomor: 900/LU.14/14/KKJK/DTKBP/2012

tanggal 19 juli 2012 (Lanjutan Pembangunan gedung DPPKAD), dan Berita acara serah terima atas penyelesaian atas hasil pekerjaan kontrak nomor: 900/LU.14/14/KKJK/DTKBP/2012 tanggal 19 juli 2012 (Lanjutan Pembangunan gedung DPPKAD) *a quo* adalah informasi yang terbuka sehingga dapat diakses oleh publik.

3. Permohonan Dokumen Terkait Surat Perjanjian, Bukti - Bukti Pembayaran Yang Sudah Dibayarkan Kepada Penyedia Jasa, dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Atas Kontrak Nomor: 900/LU.14/14/KKJK/DTKBP/2012

[4.33] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan bahwa:

- ”(1) Laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada lembaga Perwakilan, dinyatakan terbuka untuk umum.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk laporan yang memuat rahasia negara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.”

[4.34] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

- ”Setiap orang berhak mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini.”

[4.35] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

- ”Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga.”

[4.36] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar layanan Informasi Publik menyatakan bahwa:

- ”Setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurang-kurangnya terdiri atas surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya.”

[4.37] Menimbang bahwa pernyataan Termohon dalam persidangan tertanggal 05 Desember 2013 yang menyatakan bahwa Kwitansi, SPK (Surat Perintah Kerja), dan SPM (Surat Perintah Membayar) merupakan satu kesatuan dokumen dengan nama dokumen kontrak.

[4.38] Menimbang bahwa berdasarkan Salinan Surat Perjanjian (Kontrak Kerja Pengadaan Jasa Konstruksi) Nomor: 900/LU.08/08/KKJK/DTKBP/2012 Tanggal 19 Juli 2012 (Bukti-T3) diketahui bahwa nama pekerjaan adalah Pembangunan Kantor Sekretariat PMI dan UTDC.

[4.39] Menimbang bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon adalah Surat perjanjian kontrak pekerjaan pembangunan gedung PMI sesuai nomor kontrak 900/LU.08/08/KKJK/DTKBP/2012 tanggal 19 juli 2012.

[4.40] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [4.33] sampai dengan paragraf [4.39], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permintaan informasi publik mengenai Surat perjanjian kontrak pekerjaan pembangunan gedung PMI sesuai nomor kontrak 900/LU.08/08/KKJK/DTKBP/2012 tanggal 19 juli 2012 *a quo* adalah informasi yang tidak dapat diberikan kepada Pemohon.

[4.41] Menimbang bahwa berdasarkan Bukti-T3, terdapat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Uang Muka 20%, Pembayaran Termyn I (30%) Dikurangi Potongan UM 30%, Pembayaran Termyn I (40%), Pembayaran Termyn 2 60%,Pembayaran Termyn II 98% (Terakhir) Dikurangi Potongan UM dan Termyn I (30%) Untuk Pembangunan Kantor Sekretariat PMI dan UTDC Berdasarkan Surat Perjanjian No: 900/LU.08/08/KKJK/DTKBP/2012 Tanggal 19 Juli 2012 Oleh Dinas Tata Kota, Bangunan dan Pemukiman Kota Tangerang Selatan Pada Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Kepada CV Pelita Asih dan PT. Putra Galunggung Mandiri.

[4.42] Menimbang bahwa Majelis Komisioner menganggap dokumen pada paragraf [4.41] merupakan bukti - bukti pembayaran yang sudah dibayarkan kepada para penyedia jasa.

[4.43] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [4.41] dan paragraf [4.42], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permintaan informasi publik mengenai Bukti - bukti pembayaran yang sudah dibayarkan kepada para penyedia jasa atas kontrak nomor 900/LU.08/08/KKJK/DTKBP/2012 tanggal 19 juli 2012 *a quo* adalah informasi yang terbuka sehingga dapat diakses oleh publik.

[4.44] Menimbang bahwa berdasarkan Bukti-T3, terdapat Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 08/BA-STPP/PGK/DTKBP/LU/2012 yang pada intinya para pihak dalam perjanjian besepakat melakukan serah terima pekerjaan Pembangunan kantor Sekretariat PMI dan UTDC pada Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor.

[4.45] Menimbang bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon adalah Berita acara serah terima atas penyelesaian atas hasil pekerjaan kontrak nomor 900/LU.08/08/KKJK/DTKBP/2012 tanggal 19 juli 2012 (Pembangunan Gedung PMI).

[4.46] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [4.44] sampai dengan paragraf [4.45], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permintaan informasi publik mengenai Berita acara serah terima atas penyelesaian atas hasil pekerjaan kontrak nomor: 900/LU.08/08/KKJK/DTKBP/2012 tanggal 19 juli 2012 (Pembangunan Gedung PMI) *a quo* adalah informasi yang tidak dapat diberikan kepada Pemohon.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

[5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi.

[5.4] Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

[5.5] Dalil-dalil Termohon tidak beralasan menurut hukum untuk sebagian.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

[6.2] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Bukti kwitansi Pengembalian ke kas daerah oleh para penyedia jasa pada tanggal 24 Mei 2013 Sebesar Rp.72.543.177,28 dan Bukti kwitansi Pengembalian ke kas daerah oleh para penyedia jasa pada tanggal 27 Mei 2013 Sebesar Rp. 242.099.591,00 adalah informasi yang tidak dapat diberikan kepada Pemohon;

[6.3] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Surat perjanjian kontrak Lanjutan Pembangunan gedung DPPKAD nomor 900/LU.14/14/KKJK/DTKBP/2012 tanggal 19 juli 2012 dalam bentuk Surat Perjanjian (Kontrak Kerja Pengadaan Jasa Konstruksi) Nomor: 900/LU.14/14/KKJK/DTKBP/2012 Tanggal 19 Juli 2012 adalah informasi yang bersifat terbuka;

[6.4] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Bukti - bukti pembayaran yang sudah dibayarkan kepada penyedia jasa atas kontrak nomor 900/LU.14/14/KKJK/DTKBP/2012 tanggal 19 juli 2012 (Lanjutan Pembangunan gedung DPPKAD) dalam bentuk Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran UM 20%, Pembayaran Termyn I 30% Dikurangi Pengembalian Uang Muka 30%, Pembayaran Termyn II (60%) Dikurangi Termyn I (30%) dan Potongan Uang Muka (60%) Untuk Lanjutan Pembangunan Gedung DPPKAD Berdasarkan Surat Perjanjian No: 900/LU.14/14/KKJK/DTKBP/2012 Tanggal 19 Juli 2012 Oleh Dinas Tata Kota, Bangunan dan Pemukiman Kota Tangerang Selatan Pada Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor kepada PT. Sukalimas Mekatama Raya adalah informasi yang bersifat terbuka;

[6.5] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Berita acara serah terima atas penyelesaian atas hasil pekerjaan kontrak nomor 900/LU.14/14/KKJK/DTKBP/2012 tanggal 19 juli 2012 (Lanjutan Pembangunan gedung DPPKAD) dalam bentuk Berita Acara Serah Terima hasil Pekerjaan Nomor: 14/BA-STPP/PGK/DTKBP/LU/2012 adalah informasi yang bersifat terbuka;

[6.6] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Surat perjanjian kontrak pekerjaan pembangunan gedung PMI sesuai nomor kontrak 900/LU.08/08/KKJK/DTKBP/2012 tanggal 19 juli 2012 adalah informasi yang tidak dapat diberikan kepada Pemohon;

[6.7] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa bukti-bukti pembayaran yang sudah dibayarkan kepada para penyedia jasa atas kontrak nomor 900/LU.08/08/KKJK/DTKBP/2012 tanggal 19 juli 2012 dalam bentuk Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Uang Muka 20%, Pembayaran Termyn I (30%) Dikurangi Potongan UM 30%, Pembayaran Termyn I (40%), Pembayaran Termyn 2 60%, Pembayaran Termyn II 98% (Terakhir) Dikurangi Potongan UM dan Termyn I (30%)

Untuk Pembangunan Kantor Sekretariat PMI dan UTDC Berdasarkan Surat Perjanjian No: 900/LU.08/08/KKJK/DTKBP/2012 Tanggal 19 Juli 2012 Oleh Dinas Tata Kota, Bangunan dan Pemukiman Kota Tangerang Selatan Pada Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Kepada CV Pelita Asih dan PT. Putra Galunggung Mandiri adalah informasi yang bersifat terbuka.

[6.8] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Berita acara serah terima atas penyelesaian atas hasil pekerjaan kontrak nomor: 900/LU.08/08/KKJK/DTKBP/2012 tanggal 19 juli 2012 (Pembangunan Gedung PMI) adalah informasi yang tidak dapat diberikan kepada Pemohon;

[6.9] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak salinan putusan diterima oleh Termohon;

[6.10] Menetapkan biaya penggandaan dan pengiriman salinan dokumen informasi publik dibebankan kepada Pemohon.

Komisi Informasi Provinsi Banten


Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Amas Tadjuddin selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Nashrudin P dan Toni Anwar Mahmud, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2013 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2013 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Jeji Refliadi sebagai Panitera Pengganti, Tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis



(Amas Tadjuddin)

Anggota Majelis



(Achmad Nashrudin P)

Anggota Majelis



(Toni Anwar Mahmud)

Panitera Pengganti



(Jeji Refliadi)